

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini juga pernah dilakukan oleh I Made Indra Astana Giri (2006) dengan judul yang sama yaitu “Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Opini Audit Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan”. Dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel yaitu variabel profitabilitas, variabel leverage, dan variabel opini audit sebagai indikator ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Dari penelitian yang dilakukan terhadap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Surabaya periode 2003, sebanyak 49 perusahaan menyampaikan laporan keuangannya melewati batas waktu yang telah ditentukan BES, yaitu tanggal 31 Maret 2004. perusahaan umumnya tidak menyampaikan penyebab keterlambatan tersebut. Setelah dilakukan pengujian statistik dengan menggunakan metode regresi logistik, diketahui hanya satu variabel yang mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan yaitu variabel opini audit sedangkan untuk variabel profitabilitas dan leverage tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang terletak pada tahun penelitiannya yaitu pada tahun 2003 untuk penelitian sebelumnya dan tahun 2005-2008 untuk penelitian sekarang, penelitian ini menggunakan 30 sampel perusahaan manufaktur sedangkan penelitian terdahulu menggunakan sampel seluruh jenis perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Ketepatan Waktu

Berdasarkan SFAC no.2, ketepatan waktu adalah salah satu bagian dari aspek relevan yang harus terdapat dalam suatu laporan keuangan. Jika suatu informasi tidak tersedia pada saat informasi tersebut dibutuhkan atau informasi tersebut tersedia dalam jangka waktu yang cukup lama setelah peristiwa yang akan dilaporkan terjadi, maka informasi tersebut dianggap tidak relevan karena kurang atau tidak bermanfaat lagi sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Ketepatan waktu dalam konteks relevan adalah jika informasi tersebut bagi para pengambil keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitasnya sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan.

Ada beberapa tingkat ketepatan waktu. Dalam situasi tertentu, kapasitas informasi untuk mempengaruhi keputusan yang diambil dapat berubah dengan cepat, sehingga ketepatan waktu diukur dalam hitungan hari, bahkan jam. Dalam konteks lain, seperti ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan rutin oleh perusahaan, mungkin akan memakan waktu yang lebih lama bagi informasi untuk kehilangan sifat relevannya.

(Baridwan 1992:5 dalam I Made) mengartikan tepat waktu dengan informasi yang harus disampaikan sedini mungkin agar dapat digunakan sebagai dasar untuk membantu dalam pengambilan keputusan-keputusan ekonomi dan untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.

Informasi mengenai kondisi dan posisi perusahaan harus secara cepat dan tepat waktu sampai ke pemakai laporan keuangan. Ketepatan waktu

mengimplikasikan bahwa laporan keuangan seharusnya disajikan pada suatu interval waktu, untuk menjelaskan perubahan dalam perusahaan yang mungkin mempengaruhi pemakai informasi dalam membuat prediksi dan keputusan (Hendriksen, 1992:136 dalam Giri).

Ketepatan waktu menunjukkan rentang waktu antara penyajian informasi yang diinginkan dan frekuensi pelaporan informasi. Informasi tepat waktu akan mempengaruhi kemampuan manajer dalam merespon setiap kejadian atau permasalahan. Apabila informasi itu tidak disampaikan dengan tepat waktu, hal ini akan menyebabkan informasi tersebut kehilangan nilai didalam mempengaruhi kualitas keputusan. Informasi tepat waktu juga dapat membantu manajer menghadapi ketidak pastian yang terjadi dalam lingkungan kerja.

(Dyer dan McHugh 1975 dalam Giri) banyak pihak, seperti akuntan, manajer, dan analis keuangan, percaya bahwa ketepatan waktu pelaporan merupakan elemen pokok bagi catatan laporan keuangan yang memadai. Keterlambatan pelaporan dapat berakibat buruk bagi perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara tidak langsung mungkin investor menanggapi sebagai pertanda (signal) yang buruk bagi perusahaan.

2.2.2. Profitabilitas

Profitabilitas mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba. Satu-satunya ukuran profitabilitas yang paling penting adalah laba bersih. Para investor dan kreditor amat berkepentingan dalam mengevaluasi kemampuan

perusahaan menghasilkan laba saat ini maupun dimasa mendatang. Rasio-rasio profitabilitas telah lama dikembangkan untuk mengukur performa operasional.

Terdapat beberapa perhitungan yang digunakan untuk mengukur profitabilitas suatu perusahaan yaitu : Net Profit Margin, Operating Profit Margin, Return On Total Asset dan Return On Equity. Dalam penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas perusahaan adalah Return On Total Asset (ROA) yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Return On Total Asset} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total asset}} \times 100\%$$

Return On Asset (ROA) sebagai salah satu cara untuk mengukur profitabilitas perusahaan sangatlah berpengaruh terhadap kebijaksanaan dividen yang akan dilakukan oleh perusahaan. Hal ini dijelaskan oleh Weston dan Copeeland 1990:10 dalam Giri sebagai berikut : “Tingkat hasil pengembalian atas aktiva yang diharapkan akan menentukan pilihan relatif untuk membayar laba tersebut dalam bentuk dividen pada pemegang saham (yang akan menggunakan dana itu di tempat lain) atau menggunakannya di perusahaan tersebut”

Perusahaan yang memiliki ROA yang semakin besar semakin efektif dan efisien perusahaan dalam menggunakan keseluruhan aktiva dalam menghasilkan laba bersih dan sebaliknya, besarnya ROA yang dihasilkan akan mempengaruhi besarnya dividen yang akan dibagikan dengan semakin besarnya rasio antar laba bersih dan total aktiva maka akan semakin besar pula dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham. Hal ini akan mempengaruhi harga saham yang mana akan cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya dividen yang dibagikan.

Meningkatnya harga saham ini karena adanya permintaan akan saham tersebut yang semakin meningkat, karena adanya pembagian dividen yang dilakukan perusahaan akan dapat menghapuskan ketidak pastian investor atas pendapatan yang diperolehnya. Disamping itu dengan semakin meningkatnya dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham dapat berarti pula adanya prospek perusahaan yang lebih baik. Dengan meningkatnya harga saham perusahaan akan berpengaruh pula pada besarnya *capital gain* atau *loss* maka berpengaruh pula pada besar kecilnya pendapatan saham yang akan diperoleh pemegang saham,

2.2.3. Leverage Keuangan

Pada dasarnya kita mengenal dua macam leverage perusahaan, yaitu leverage operasi (*operating leverage*) dan leverage keuangan (*financial leverage*). *Leverage operasi* berkaitan dengan penggunaan aktiva atau operasi produksi perusahaan yang menimbulkan biaya tetap. Semakin besar penjualan, biaya tetap perunitnya semakin kecil. Tingkat leverage operasi ini didefinisikan sebagai rasio antar presentase perubahan laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) dengan perubahan volume penjualan.

(Weston dan Copeland, 1986 dalam Giri) dalam bukunya menjelaskan bahwa *leverage keuangan* berkaitan dengan kebijakan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan dana dan timbul apabila perusahaan menggunakan dana yang berasal dari hutang. Bila seluruh dana berasal dari pemilik berupa saham biasa, perusahaan tidak terikat dengan kewajiban tetap untuk membayar tunai

secara berkala dalam pembelanjannya. Tetapi bunga atas hutang yang diambil dalam rangka pembelanjaan perusahaan, biasanya merupakan biaya tetap keuangan yang harus dibayar tanpa mempedulikan tingkat laba perusahaan. Leverage keuangan juga disebut sebagai *leverage factor* yang merupakan rasio total hutang terhadap total aktiva, atau rasio total hutang terhadap modal sendiri.

Leverage keuangan akan mempengaruhi harga saham perusahaan. Karena leverage keuangan merujuk pada penggunaan sekuritas yang memberikan penghasilan tetap (yaitu utang dan saham preferen). Resiko keuangan muncul sebagai tambahan resiko bagi pemegang saham biasa akibat penggunaan leverage keuangan. Secara konseptual, perusahaan mempunyai sejumlah resiko yang melekat pada operasinya, resiko ini adalah resiko bisnis, yang didefinisikan sebagai ketidakpastian pada proyek ROE untuk masa mendatang. Dengan menggunakan utang dan saham preferen (leverage keuangan), perusahaan membebankan seluruh resiko bisnis kepada pemegang saham biasa.

Perubahan dalam penggunaan utang akan mengakibatkan perubahan laba persaham ($EPS = \text{Earning Per Share}$) dan, karena itu juga akan mengakibatkan perubahan harga saham. Nilai perusahaan yang tidak mempunyai utang mula-mula akan naik pada saat sebagian ekuitas digantikan dengan utang, dan nilai tersebut kemudian akan mencapai puncaknya, dan akhirnya nilai itu akan menurun setelah penggunaan utang berlebihan.

Dalam penelitian ini rumus yang digunakan untuk mengukur tingkat leverage keuangan perusahaan adalah dengan menggunakan perbandingan (rasio) antara total hutang terhadap total aktiva.

$$\text{Debt to asset} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total asset}} \times 100\%$$

2.2.4. Opini Audit

Laporan penting sekali dalam suatu proses audit karena laporan keuangan menginformasikan pemakai informasi mengenai apa yang dilakukan auditor dan kesimpulan yang diperolehnya. Dari sudut pandang pemakai, laporan dianggap sebagai produk utama dari proses audit.

Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) mengharuskan setiap kali kantor akuntan publik dikaitkan dengan laporan keuangan. Keterkaitan ini tidak selalu audit laporan keuangan, tetapi dapat pula hanya berupa bantuan untuk menyusun laporan keuangan. Dalam hal ini, laporan yang dibuat bukanlah laporan audit, melainkan laporan kompilasi atau laporan review. Laporan audit hanya dibuat jika audit benar-benar dilaksanakan. Keharusan untuk menyusun laporan audit didasarkan pada empat standar pelaporan, yaitu : Pernyataan apakah laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum; Pernyataan mengenai ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum; Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan; Pernyataan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan.

Standar terpenting dari keempat standar tersebut adalah standar mengenai pernyataan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Karena standar ini mensyaratkan suatu pernyataan pendapatan atas laporan keuangan secara keseluruhan atau pernyataan bahwa pendapatan tidak dapat diberikan dengan

disertai alasan-alasannya. Standar ini mensyaratkan adanya pernyataan auditor secara jelas mengenai sifat pemeriksaan yang telah dilakukan dan sampai dimana auditor membatasi tanggung jawabnya.

Suatu laporan audit yang baku terdiri dari tujuh bagian, yaitu : judul laporan, alamat atau pihak kepada siapa laporan audit tersebut ditujukan, paragraf pendahuluan, paragraf lingkup audit, paragraf pendapat atau opini, tanda tangan dan nama akuntan publik, tanggal laporan audit. Paragraf pendapatan atau opini merupakan paragraf yang digunakan oleh auditor untuk menyatakan pendapatnya mengenai laporan keuangan yang disebutkan dalam paragraf pendahuluan. Dalam paragraf ini auditor menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan auditan, dalam semua hal yang material, yang didasarkan atas kesesuaian penyusunan laporan keuangan tersebut dengan prinsip akuntansi berterima umum. Ada lima pokok laporan audit yang diterbitkan oleh auditor, yaitu :

2.2.4.1.Laporan yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian (Unqualified Opinion Report).

Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor jika tidak terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan prinsip akuntansi berterima umum dalam penyusunan laporan keuangan. Konsisten penerapan akuntansi berterima umum tersebut, serta pengungkapan memadai dalam laporan keuangan.

Laporan audit yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian adalah laporan yang paling dibutuhkan oleh semua pihak, baik oleh klien, pemakai informasi keuangan, maupun oleh auditor. Kata wajar yang terdapat dalam

paragraf pendapat mempunyai makna : (1) Bebas dari keragu-raguan dan ketidakjujuran, (2) lengkap informasinya. Pengertian wajar ini tidak hanya terbatas pada jumlah-jumlah rupiah dan pengungkapan yang tercantum dalam laporan keuangan, namun meliputi pula ketepatan penggolongan informasi, seperti penggolongan aktiva atau utang ke dalam kelompok lancar, biaya usaha dan biaya diluar usaha.

Laporan keuangan dianggap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha suatu organisasi, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum, jika memenuhi kondisi berikut ini :

- a) Prinsip akuntansi berterima umum digunakan untuk menyusun laporan keuangan.
- b) Perubahan penerapan prinsip akuntansi berterima umum dari periode ke periode telah cukup dijelaskan.
- c) Informasi dalam catatan-catatan yang mendukungnya telah digambarkan dan dijelaskan dengan cukup dalam laporan keuangan, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.
- d) Jika laporan secara wajar menyajikan posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan klien dan tidak memerlukan hal-hal yang memerlukan bahasa penjelasan, auditor dapat menerbitkan Unqualified opinion report.

2.2.4.2. Laporan yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan (Unqualified Opinion Report with Explanatory Language).

Jika terdapat hal-hal yang memerlukan bahasa penjelasan, namun laporan keuangan tetap menyajikan secara wajar posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan klien, auditor dapat menerbitkan laporan audit Unqualified opinion report ditambah dengan bahasa penjelasan.

2.2.4.3. Pendapat Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion).

Jika auditor menjumpai kondisi-kondisi berikut ini, maka ia memberikan pendapat wajar dengan pengecualian dalam laporan audit.

- a) Lingkup audit dibatasi oleh klien.
- b) Auditor tidak dapat melaksanakan proses audit penting atau tidak dapat memperoleh informasi penting karena kondisi-kondisi yang berada diluar kekuasaan klien maupun auditor.
- c) Laporan keuangan tidak disusun sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.
- d) Prinsip akuntansi berterima umum yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tidak diterapkan secara konsisten.

Pendapat wajar dengan pengecualian diberikan oleh auditor jika dalam auditnya auditor menemukan salah satu dari kondisi 1 sampai dengan 4 seperti tersebut diatas. Pendapat ini hanya diberikan jika secara keseluruhan laporan keuangan yang disajikan oleh klien adalah wajar. Dalam pendapat ini auditor menyatakan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh klien adalah wajar,

tetapi ada beberapa unsur yang dikecualikan, yang pengecualiannya tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

2.2.4.4. Pendapat Tidak Wajar (Adverse Opinion). Pendapat tidak wajar merupakan kebalikan pendapat wajar tanpa pengecualian. Akuntan memberikan pendapat tidak wajar jika laporan keuangan klien tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi berterima umum sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas perusahaan klien.

Auditor memberikan pendapat tidak wajar jika ia tidak dibatasi lingkup auditnya, sehingga ia dapat mengumpulkan bukti kompeten yang cukup untuk mendukung pendapatnya. Jika laporan keuangan diberi pendapat tidak wajar oleh auditor, maka informasi yang disajikan oleh klien dalam laporan keuangan sama sekali tidak dapat dipercaya, sehingga tidak dapat dipakai oleh pemakai informasi keuangan untuk pengambilan keputusan.

2.2.4.5. Pernyataan tidak memberikan pendapat (Disclaimer of Opinion). Jika auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan, maka laporan audit ini disebut dengan laporan tanpa pendapat (no opinion report). Kondisi yang menyebabkan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat adalah :

- a) Pembatasan yang luar biasa sifatnya terhadap lingkup audit.
- b) Auditor tidak independen dalam hubungan dengan kliennya.

Perbedaan antara pernyataan tidak memberikan pendapat dengan pendapat tidak wajar (adverse opinion) adalah : pendapat tidak wajar diberikan dalam keadaan auditor mengetahui adanya ketidakwajaran laporan keuangan klien, sedangkan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat (no opinion) karena ia

tidak cukup memperoleh bukti mengenai kewajaran laporan keuangan auditan atau karena ia tidak independen dalam hubungannya dengan klien.

2.2.5. Peraturan Bapepam No.X.K.2 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Secara Berkala.

Bapepem mengeluarkan peraturan X.K.2 yang isinya mengatur tentang kewajiban menyampaikan laporan keuangan secara berkala bagi perusahaan yang terdaftar sebagai emiten dan tata cara penyampaian laporan keuangan tersebut, isi dari peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Umum

- a) Laporan keuangan berkala yang dimaksudkan dalam peraturan ini adalah laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan tengah tahunan.
- b) Setiap Emiten dan perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan keuangan berkala kepada Bapepam sebanyak 4 (empat) eksemplar, sekurang-kurangnya 1 (satu) dalam bentuk asli.
- c) Laporan keuangan yang harus disampaikan ke Bapepam terdiri dari:
 - 1) Neraca
 - 2) Laporan laba rugi
 - 3) Laporan perubahan ekuitas
 - 4) Laporan arus kas

- 5) Laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan jika dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis industrinya; dan
 - 6) Catatan atas laporan keuangan.
- d) Laporan keuangan harus disajikan dalam bahasa Indonesia;
 - e) Laporan keuangan harus disajikan secara perbandingan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
 - f) Laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum yang pada pokoknya adalah Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), dan ketentuan di bidang pasar modal yang ditetapkan Bapepam.

Untuk unsur-unsur laporan keuangan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang karena sifat industrinya belum diatur secara tegas dalam Standar Akuntansi Keuangan dan ketentuan akuntansi di bidang Pasar Modal di atas, agar disajikan sesuai dengan bentuk dan isi yang setidaknya-tidaknya meliputi unsur dan penjelasan yang tercakup dalam laporan keuangan sebagaimana dilampirkan dalam dokumen Pernyataan Pendaftaran.

2. Laporan Keuangan Tahunan

- a. Laporan keuangan tahunan harus disertai dengan laporan Akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

- b. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik telah menyampaikan laporan tahun sebelum batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan maka Emiten atau Perusahaan Publik tersebut tidak diwajibkan menyampaikan laporan keuangan tahunan secara sendiri.
- c. Laporan keuangan tahunan wajib diumumkan kepada publik dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Perusahaan wajib mengumumkan neraca, laporan laba rugi dan laporan lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis industrinya dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang satu diantaranya mempunyai peredaran nasional dan lainnya terbit di tempat kedudukan Emiten atau Perusahaan Publik, selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.
 - 2) Bagi perusahaan yang dikategorikan sebagai Perusahaan menengah atau kecil wajib mengumumkan neraca, laporan laba rugi dan laporan lainnya yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis industrinya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional,
 - 3) Bentuk dan isi neraca, laporan laba rugi dan laporan lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis industrinya yang diumumkan tersebut harus sama dengan yang disajikan dalam laporan keuangan tahunan yang disampaikan kepada Bapepam,

- 4) Pengumuman tersebut harus memuat opini dari akuntan; dan
 - 5) Bukti pengumuman tersebut harus disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman.
- d. Jika terdapat perbedaan antara laporan keuangan tengah tahun yang telah disajikan secara tersendiri kepada masyarakat dengan data periode yang sama yang secara implisit sudah tercakup dalam laporan keuangan tahunan harus dijelaskan didalam catatan atas laporan keuangan. Perbedaan data laporan keuangan tengah tahunan tersebut terutama terjadi karena adanya saran koreksi Akuntan dalam rangka pemeriksaan (audit) laporan keuangan tahunan. Penjelasan tersebut juga mencakup perbedaan laba bersih yang terjadi dan hal-hal yang menyebabkan timbulnya perubahan.
- e. Laporan keuangan tahun menjadi salah satu bagian dari laporan tahunan untuk keperluan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) .

3. Laporan Keuangan Tengah Tahunan

- a. Laporan keuangan tengah tahun disampaikan kepada Bapepam dalam jangka waktu sebagai berikut :
 - a) Selambat-lambatnya pada akhir bulan setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika tidak disertai laporan keuangan;
 - b) Selambat-lambatnya pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika laporan akuntan dalam rangka penelaahan terbatas; dan
 - c) Selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan akuntan yang

memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.

- b. Laporan keuangan tengah tahun disusun berdasarkan prinsip yang sama dengan laporan keuangan tahunan dan mencakup antara lain penyesuaian yang lazim dilakukan pada akhir periode akuntansi perusahaan demi tercapainya dasar akrual.
- c. Jika terdapat perbedaan antara laporan keuangan tengah tahunan dengan data periode yang sama dalam rangka penyusunan laporan keuangan tahunan, maka laporan keuangan tengah tahunan tersebut yang disajikan secara perbandingan dengan laporan keuangan tahunan periode berikutnya harus ditetapkan kembali sesuai dengan data yang telah dicakup dengan laporan keuangan tahunan.
- d. Laporan keuangan tengah tahunan wajib diumumkan kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Perusahaan wajib mengumumkan neraca, laporan laba rugi dan laporan lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis industrinya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional,
 - 2) Bentuk dan isi neraca, laporan laba rugi dan laporan lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis industrinya yang diumumkan tersebut harus sama dengan yang disajikan dalam laporan keuangan tengah tahunan yang disampaikan kepada Bapepam,

- 3) Pengumuman tersebut di atas dilakukan selambat-lambatnya sesuai dengan jangka waktu menurut kewajiban penyampaian laporan keuangan tengah tahunan kepada Bapepam; dan
 - 4) Bukti pengumuman tersebut harus disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman.
1. Dalam hal emiten atau perusahaan publik yang laporan keuangannya mendapat opini selain wajar tanpa pengecualian, maka pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c peraturan ini, wajib pula memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Paragraf penjelasan akuntan atas opininya, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Pembatasan ruang lingkup pemeriksaan;
 - 2) Penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum;
 - 3) Penjelasan ketidakpastian menyangkut kelangsungan usaha perusahaan dan kemungkinan adanya kerugian; dan atau
 - 4) Dampak utama penyimpangan terhadap laporan keuangan; dan
 - b. Tanggapan manajemen terhadap opini Akuntan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas.
 2. Dalam hal batas waktu penyampaian laporan keuangan berkala jatuh pada hari libur, maka laporan keuangan wajib dilaporkan pada hari kerja sebelumnya. Penyampaian laporan keuangan tersebut tidak mengakibatkan pergeseran batas waktu penyampaian laporan keuangan. Penghitungan hari keterlambatan dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu

penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a dan angka 3 huruf a peraturan ini.

3. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang pasar modal, Bapepam berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini atau pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan ini.

2.3. Hubungan profitabilitas, leverage dan opini audit terhadap ketepatan waktu.

2.3.1. Hubungan profitabilitas terhadap ketepatan waktu.

Givoly dan Palmon (dalam Shaleh, 2004) berpendapat bahwa ketepatan waktu dan keterlambatan pengumuman laba tahunan dipengaruhi oleh isi laporan keuangan. Jika pengumuman laba berisi berita baik maka pihak manajemen cenderung melaporkan tepat waktu dan sebaliknya. Kim *et.al* (dalam Ardinansyah, 2004) menyatakan profitabilitas yang tinggi suatu perusahaan mengurangi ketidakpastian bagi investor sehingga menurunkan tingkat *underpricing*

Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan. Semakin tinggi Profitabilitas maka akan semakin tinggi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan atau sebaliknya, semakin rendah Profitabilitas maka Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan akan semakin rendah pula. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Saleh (2004) terhadap perusahaan manufaktur menunjukkan Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Pengaruh signifikan dan positif dari profitabilitas terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan tersebut disebabkan

oleh kecenderungan pada perusahaan-perusahaan yang memiliki kinerja baik atau memperoleh keuntungan yang tinggi cenderung untuk melaporkan laporan keuangan dengan tepat waktu (Dyer dan McHugh, 1975).

2.3.2. Hubungan leverage dengan ketepatan waktu.

Leverage keuangan mempunyai peran penting dalam mengendalikan kebijakan keuangan agar sesuai dengan keinginan pemegang saham dengan kepentingan dari manajemen melalui program-program yang mengikuti kekayaan pribadi manajemen ke dalam kekayaan perusahaan. Kebijakan leverage akan mengurangi konflik antara shareholder dan agen sehingga memengaruhi manajemen untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu.


Leverage keuangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Perusahaan dengan tingkat leverage tinggi dianggap cenderung lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporannya secara tepat waktu.

2.3.3. Hubungan opini audit dengan ketepatan waktu

Laporan audit merupakan bagian penting dari proses audit karena di dalam laporan itu dijelaskan apa yang telah dilakukan oleh auditor dan kesimpulan apa yang diperoleh, persyaratan dasar untuk menyusun laporan audit didasarkan pada empat standar pelaporan yaitu : (1) Apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK yang berlaku umum; (2) Keadaan dimana SAK tidak diikuti secara konsisten; (3) Disclosure yang cukup; (4) Pernyataan pendapat terhadap laporan keuangan secara simultan atau pernyataan bahwa pendapat tidak dapat diberikan dengan alasan-alasannya (SPAP, 2001).

Opini audit memiliki pengaruh yang positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Opini audit yang baik mendorong perusahaan menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu. Hal ini akan mendorong manajemen perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangannya dengan tepat waktu (Giri, 2006).

2.4. Kerangka Berfikir



Keterangan :

Dalam penelitian ini akan di uji pengaruh variabel bebas (X) yang terdiri *profitabilitas*, *Leverage* dan *opini audit* terhadap variabel terikat (Y) yaitu *ketepatan waktu penyampian laporan keuangan* dengan menggunakan teknik analisis regresi logistik.

2.5. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan uraian diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1: Profitabilitas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

H2: Leverage keuangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

H3: Opini audit mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.